SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga pendidik bahasa lampung di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa kepada siswa sekolah menengah atas atau sederajat yang lulus seleksi program studi strata satu pendidikan Bahasa Lampung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka Perlu diatur Pemberian beasiswa pendidikan strata satu Bahasa Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Bahasa Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
   Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Beasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah program bantuan keuangan yang diberikan kepada individu/mahasiswa untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya Studi Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 2

Pemberian beasiswa diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pendidik Sekolah Dasar di Daerah dan untuk memotivasi siswa sekolah menengah atas atau sederajat mencapai prestasi dengan bersaing secara akademi.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

a. meningkatkan sumberdaya manusia terutama generasi muda di Daerah agar berkualitas dan berdaya saing;
b. memberikan bantuan pendanaan pendidikan bagi Mahasiswa program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar khususnya bagi masyarakat kurang mampu;
c. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan tenaga guru Sekolah Dasar.

BAB II
SISTEM PENJARINGAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi beasiswa.

Bagian kedua
Pendaftaran

Pasal 5

Persyaratan Penerima Beasiswa meliputi:

a. calon penerima beasiswa adalah warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b. calon penerima beasiswa merupakan siswa yang menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat di Daerah yang dibuktikan dengan Ijazah;
c. calon Penerima beasiswa merupakan masyarakat di daerah yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu yang ditandatangani oleh lurah/peratin;
d. calon penerima beasiswa diharuskan bagi masyarakat yang dalam satu keluarga belum ada yang berpendidikan sampai sarjana dibuktikan dengan surat keterangan belum ada sarjaana dalam keluarga ditandatangani oleh lurah/peratin;
e. calon penerima beasiswa telah diterima sebagai Mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar pada Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
f. bersedia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan strata satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar paling lama sampai dengan 8 (delapan) semester.

Pasal 6

(1) Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
a. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b. fotokopi Ijazah sekolah menengah atas atau sederajat;
c. fotokopi rapor sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas;
d. surat keterangan kurang mampu yang ditandatangani oleh Lurah/Peratin menengah atas;
e. surat keterangan belum ada sarjana dalam keluarga yang ditandangani oleh Lurah/Peratin;
f. surat pernyataan akan menyelesaikan pendidikan Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar paling lama sampai dengan semester 8 (delapan); dan
g. pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar.

(3) Calon penerima beasiswa yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tanda terima pendaftaran dari Dinas.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

Seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan melalui tahapan:
a. seleksi berkas;dan
b. wawancara.

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur Dinas.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Seleksi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beasiswa.

Pasal 10

Dalam hal berkas permohonan dinyatakan benar dan lengkap, tim seleksi memanggil calon penerima beasiswa untuk melakukan wawancara.

Pasal 11

(1) Tim seleksi menyusun laporan hasil seleksi calon penerima beasiswa.

(2) Laporan hasil seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan penerima Beasiswa berdasarkan laporan hasil seleksi.

(2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

(1) Beasiswa yang diberikan berupa biaya pendidikan.

(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Uang Pendaftaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
   b. Uang Almamater sebesar Rp.150.000 (seratus ribu rupiah);
   c. Biaya Seltral Layanan Universitas Terbuka (SALUT) sebesar Rp.500.000 (seratus ribu rupiah) per semester;
   d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) per semester.

(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama sampai dengan semester 8 (delapan).

(4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

(1) Dinas melakukan pemantauan terhadap hasil perkuliahan penerima beasiswa.

(2) Pemantauan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester perkuliahan.

Pasal 15

(1) Dinas melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Hasil evaluasi menjadi rekomendasi tindak lanjut pemberian beasiswa.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 16

Pemberian Beasiswa dapat dihentikan apabila:
a. penerima beasiswa mengundurkan diri;
b. penerima beasiswa dikeluarkan dari Perguruan Tinggi;
c. penerima beasiswa terbukti telah memalsukan informasi atau dokumen pendidikan;

d. penerima beasiswa mendapatkan beasiswa lain;
e. penerima beasiswa terlibat masalah narkoba;
f. penerima beasiswa terlibat tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
g. hasil evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
h. keterbatasan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian beasiswa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 9